

**DISPENSASI PERKAWINAN ANAK DIWAKILI ORANG TUA  
YANG BERCERAI  
(Studi Kasus Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh:**

**DZUFRAN AL-KHAIDHARY**  
**NIM:180101037**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Keluarga

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
PRODI HUKUM KELUARGA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2025/1446 H**

**DISPENSASI PERKAWINAN ANAK DIWAKILI ORANG TUA  
YANG BERCERAI  
(Studi Kasus Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Syarat Studi  
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:

**DZUFRAN AL-KHAIDAHRY**

**NIM: 180101037**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Keluarga

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh

**Pembimbing I**

  
**Misran, S.Ag., M.Ag**

**NIP: 197507072006041004**

**Pembimbing II**

  
**Shabarullah, M.H.**

**NIP: 199312222020121011**

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

**DISPENSASI PERKAWINAN ANAK YANG DIWAKILI OLEH  
ORANG TUA YANG BERCERAI**

**(Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)**

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Fakultas Syari'ah dan Hukum Uin Ar-Raniry

dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima

Sebagai Salah Satu Beban Studi

Program Sarjana (S-1)

Dalam Ilmu Hukum Keluarga

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 19 Maret 2025 M

19 Ramadhan 1446 H

Di Darussalam, Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua

Sekretaris

  
Misran, S.Ag., M.Ag.

NIP: 197507072005041004

  
Shabarullah, M.H


NIP: 1993122220201210111

Penguji I

Penguji II

  
Dr. Agustin Hanapi, Lc., M.A

NIP: 19770802200641002

  
Yenny Sri Wahyuni, M.H

NIP: 198101222014032001



Mengetahui

Dekan, Fakultas Syariah dan Hukum

Uin Ar-Raniry Banda Aceh

Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh

NIP. 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./ Fax, 0651-7552966 Email: [fsh@ar-raniry.ac.id](mailto:fsh@ar-raniry.ac.id)

**LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dzufran Al-Khaidhary  
NIM : 180101037  
Prodi : Hukum Keluarga  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data*
5. *Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggungjawab atas karya ini*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 8 Januari 2025

Yang menyatakan:



Dzufran Al-Khaidhary

Nama :Dzufran Al Khaidhary  
NIM :180101037  
Prodi :Hukum Keluarga  
Judul :Dispensasi Perkawinan Anak yang Diwakili Oleh Orang Tua yang telah Bercerai (Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah)  
Tanggal sidang :19 Maret 2025  
Tebal Skripsi :68 halaman  
Pembimbing I :Misran, S.Ag., M.Ag  
Pembimbing II :Shabarullah, M.H.  
Kata Kunci : Dispensasi Perkawinan Anak, Orang Tua, Bercerai

### ABSTRAK

Dalam perkara ini, terdapat penjelasan terkait dengan dispensasi yang di hadiri oleh orang tua yang bercerai di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang di lakukan dalam suatu persidangan, kehadiran orang tua ini menjadi wali dari salah satu syarat dalam mengajukan dispensasi perkawinan anak untuk mengesahkan hubungan antara suami-istri dari kedua belah pihak. Akan tetapi pihak tersebut yang di walikan oleh salah satu dari orang tua sang Pemohon yaitu ibu dari anak perempuan tersebut. Yang menjadikan dispensasi berlangsung ialah bagaimana hakim memanggil seorang ibu yang telah bercerai dengan suami/ayah dari anak perempuan tersebut sehingga dapat hadir dalam persidangan. Tentulah penelitian ini untuk mencari tahu bagaimana hakim memanggil orang tua yang telah bercerai dalam persidangan perkara Dispensasi Perkawinan Anak, dan penelitian lapangan juga mengkaji untuk mendalami putusan undang-undang yang di ajukan oleh hakim kepada pihak keluarga dan calon pasangan yang mendapatkan izin dari orang tua dari kedua pihak, serta undang-undang hukum islam untuk memudahkan keduanya dalam menjalin hubungan sebagai suami istri yang sah. Dan dalam pengadilan juga adanya pertimbangan dengan menghubungkan atau mengesahkan calon tersebut sebagai suami-istri dan orang tua jua memohon agar melangsungkan perkawinan anatar calon perempuan dan calon laki-laki secara tersdesak sehingga pertimbangan tersebut segera diselesaikan.

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang senantiasa telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada kepada makhluk-Nya. Salawat beriringkan salam kita sanjung dan sajikan kepangkuan Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya sekalian yang karena beliauulah kita dapat merasakan betapa bermaknanya alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat ini. Adapun judul skripsi ini, yaitu: “Dispensasi Perkawinan Anak diwakili oleh Orang tua yang Bercerai (Studi Kasus Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh)” Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi beban studi guna memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Suatu hal yang tidak bisa dipungkiri, bahwa dalam penyusunan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik dari pihak akademik dan pihak non akademik. Oleh karena itu, melalui kata pengantar ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Misran, S.Ag., M.Ag, selaku pembimbing I dan Bapak Shabarullah, M.H., selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan dan meluangkan waktu serta pikiran untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman Bustaman Ahmad, M.sh., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum, Bapak Dr. vi Agustin Hanapi, Lc., M.A., selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga, yang telah membantu penulis untuk menyelesaikan penelitian skripsi ini, para staf dan jajarannya.

3. Orang tua saya yang telah mendidik dan memberi motivasi penulis dari kecil hingga saat ini. Saudara serta keluarga yang selalu memberikan motivasi dan doa untuk keberhasilan penulis.
4. Para sahabat seperjuangan angkatan kuliah 2018 prodi Hukum Keluarga yang telah bekerjasama dan saling memberi motivasi, dan Kawan-kawan yang berada di Banda Aceh maupun di daerah lainnya yang telah membantu penelitian serta memberikan data dalam menyelesaikan skripsi ini. Mudah-mudahan atas partisipasi dan motivasi yang sudah diberikan sehingga menjadi amal kebaikan. Penulis sepenuhnya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dikarenakan keterbatasan kemampuan ilmu penulis.

Oleh karena itu penulis harapan kritikan dan saran dari semua pihak yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini di masa yang akan datang, dan demi berkembangnya ilmu pengetahuan kearah yang lebih baik lagi. Dengan harapan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Banda Aceh, 15 Maret 2025

Penulis

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158

Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

### 1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	t	t dengan titik dibawahnya
2	ة	b		17	ظ	z	x dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	'	
4	ث	ś		19	غ	g	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح	h		21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	z		24	و	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	هـ	h	
13	ش	sy		28	ع		

14	ص	ṣ		29	ي	y	
15	ض	ḍ					

## 2. Konsonan

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ِ	<i>Dammah</i>	u

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	ai
◌ِ و	<i>Fathah dan wau</i>	au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauila*

### 3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
ا / ي	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	ā
ي	<i>Kasrah</i> dan ya	ī
ي	<i>Dammah</i> dan waw	ū

Contoh:

قال : *qāla*  
رمى : *ramā*  
قيل : *qīla*  
يقول : *yaqūlu*

### 4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua: a. *Ta marbutah* (ة) hidup

*Ta marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. *Ta marbutah* (ة) mati

*Ta marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbutah*

(ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al,

serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضۃ الاطفم : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

المدينة منورة : *al-Madinah al-Munawwarah*

*/Madinatul Munawwarah*

طلحة : *ṭalḥah*

### 1. *Syaddah (Tasydīd)*

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	-rabbanā
نَزَّل	-nazzala
الْبِرُّ	-al-birr
الْحَجِّ	-al-ḥajj
نُعِمِّ	-nu'ima

### 1. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ( ال ), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	-ar-rajulu
السَّيِّدَةُ	-as-sayyidatu
الشَّمْسُ	-asy-syamsu
القَلَمُ	-al-qalamu
البَدِيعُ	-al-badi'u
الْجَلَالُ	-al-jalālu

## 2. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna
النَّوْءُ	-an-nau'
شَيْءٌ	-syai'un

إِنَّ -inna

أَمْرٌ -umirtu

أَكَلَ -akala

### 3. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرٌ الرَّازِقِينَ -*Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

-*Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ -*Fa auf al-kaila wa al-mīzān*

-*Fa aūful-kaila wal- mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ -*Ibrāhīm al-Khalīl*

-*Ibrāhīmul-Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا -*Bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ A R R A N I R Y -*Wa lillāhi 'ala an-nāsi hijju al-baiti man*

*istaṭā'a ilahi sabīla*

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَى سَبِيلِهِ -*Walillāhi 'alan-nāsi hijjul-baiti manistaṭā'a*

*ilaihi sabīlā*

#### 4. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ - *Wa mā Muhammadun illā rasul*

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ - *Inna awwala baitin wuḍi 'a linnāsi*

لِلَّذِي بِيكَّةٍ مُّبَارَكَةٍ - *lillaẓī bibakkata mubārakkan*

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ - *Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fih al- Qur'ānu*

- *Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila fihil qur'ānu*

وَلَقَدْ رَأَاهُ بِأَفُقِ الْمُبِينِ - *Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn*

*Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni*

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - *Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn*

*Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ - *Nasrun minallāhi wa faṭḥun qarīb*

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا -*Lillāhi al'amru jamī'an*

*Lillāhil-amru jamī'an*

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ -*Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

## 5. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

### Catatan:

#### Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Keputusan Pembimbing Skripsi

Lampiran 2: Surat Penelitian

Lampiran 3: Penetapan Perkara 138/Pdt. P/2023/MS.Bna

Lampiran 4: Daftar Riwayat Hidup.



## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL .....</b>	<b>v</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>vi</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG .....</b>	<b>vii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>x</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB SATU PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Masalah Penelitian.....	9
D. Kajian Penelitian Terdahulu .....	9
E. Metode Penelitian .....	11
F. Sistematika Pembahasan.....	15
<b>BAB II LANDASAN TEORITIS MENGENAI DISPENSASI PERKAWINAN ANAK.....</b>	<b>17</b>
A. Definisi Perkawinan.....	17
B. Definisi Perkawinan Terhadap Anak .....	21
C. Faktor Yang Mempengaruhi Perkawinan Anak .....	22
D. Definisi Dispensasi Perkawinan Anak.....	24
E. Perkawinan Anak Dalam Hukum Positif.....	32
<b>BAB III DISPENSASI PERNIKAHAN ANAK DI MAHKAMAH SYAR'YAH BANDA ACEH.....</b>	<b>34</b>
A. Fenomena Dispensasi Perkawinan Anak di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh .....	34
B. Bentuk Penyelesaian Hukum Oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh .....	36
<b>BAB EMPAT PENUTUP .....</b>	<b>45</b>
A. Kesimpulan.....	45
B. Saran .....	46
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>47</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>51</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>68</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menciptakan manusia berpasang-pasangan dari jenisnya sendiri supaya laki-laki hatinya merasa tentram dan damai kepada wanita, dan Allah SWT juga menjadikan di antara kedua manusia itu rasa kasih dan sayang melalui ikatan pernikahan. Pernikahan merupakan proses menghubungkan suatu ikatan pertalian antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk sebuah keluarga yang sah menurut Agama dan Negara. Dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dijelaskan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam undangundang tersebut dijelaskan bahwa perkawinan dituntut untuk mempererat hubungan keluarga bahagia yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.<sup>1</sup>

Dalam syari’at hukum, perkawinan ialah ikatan terhadap pasangan antara laki-laki dan perempuan yang mengikat perjanjian suci untuk membentuk keluarga yang kekal dan merupakan tanda kebesaran Allah SWT. Dalam Al-Qur’an dijelaskan bahwa hidup berpasang-pasangan, hidup berjodohjodoh adalah naluri dari segala makhluk hidup, termasuk masuk manusia, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Adz-

---

<sup>1</sup> Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*, (Tangerang Selatan: Yayasan AsySyari’ah Modern Indonesia, 2018), hlm. 33.

Dzariyyat ayat 49 yang berbunyi:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

*Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.<sup>2</sup>*

Menurut Imam An-Nawawi dalam Syarah Shahih Muslim menjelaskan makna nikah, yaitu: *الضم ويطلق على العقد وعلى الوطء*

*“Bercampur yang meliputi akad (perjanjian) dan hubungan seksual”<sup>3</sup>*

Dalam syari'at Islam juga menjelaskan terkait pernikahan ini di Indonesia yang cukup tinggi, tetapi dalam menentukan batas usia pernikahan dini tidak pernah tercantum dalam hadits ataupun dalam kitab munakahat lainnya, hanya menyebutkan sebaya atau seumurannya.<sup>4</sup> Hal ini dikarenakan ada pengaruh zina dalam para remaja maka dalam Islam mensyari'atkan pernikahannya dalam konteks *Mu'amalah* untuk menjauhi fitrah

---

<sup>2</sup> Ahmad Rahan Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Cetakan Ke-8, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hlm. 9.

<sup>3</sup> M. Dahlan R, *Fikih Munakahat*, Cetakan Ke-1, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2015), hlm. 28.

<sup>4</sup> Achmad Asrori, *Batas Perkawinan Menurut Fuqaha dan Penerapan dalam Undang-Undang Perkawinan Dunia*, (Lampung, Jurnal IAIN Raden Intan), hlm. 4.

manusia dari perbuatan zina yang sesungguhnya merupakan suatu perbuatan syaitan, sebagaimana dijelaskan dalam QS. An-Nur ayat 21 Allah SWT. Berfirman:<sup>5</sup>

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكٰى مِنْكُمْ مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ ٱللّٰهَ يُزَكِّي مَن يَشَآءُ ۗ وَٱللّٰهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Barang siapa yang mengikuti langkah-langkah setan, maka sesungguhnya setan itu menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan yang mungkar. Sekiranya tidaklah karena karunia Allah dan rahmat-Nya kepada kamu sekalian, niscaya tidak seorang pun dari kalian bersih (dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar itu) selama-lamanya, tetapi Allah membersihkan siapa yang dikehendaki-Nya. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”.*

Dalam penjelasan usia perkawinan dalam Islam hanya sebatas remaja dan pemuda atau istilah dalam fiqh yaitu *baligh*, tidak termasuk dalam kedewasaan. Menurut Imam Taqiyuddin an-Nabhani menjelaskan berdasarkan hadist, Rasulullah SAW bersabda:

*“Wahai para pemuda, barang siapa yang telah mampu, hendaklah menikah, karena menikah akan lebih menunduk pandangan akan lebih menjaga kehormatan.”* (H.R. Bukhari dan Muslim).

Tetapi segi usia menurut ulama mazhab ada bervariasi.

Pendapat Imam Syafi'i, Imam Maliki dan Imam Hambali sepakat bahwa boleh mengawinkan anak perempuannya yang masih perawan, tetapi berbeda dengan pendapat dari Ibnu Hazm dan Subrumah yang berpendapat bahwa tidak boleh mengawini anak perempuan yang masih dibawah umur kecuali anak perempuan itu telah dewasa dan mendapat izin dari orang tuanya.<sup>5</sup> Tetapi diluar itu dari menjadi persoalan tersendiri dalam hukum keluarga dan perkawinan ini. Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ada beberapa ketentuan mengenai perkawinan yaitu:

1. Meminta izin dari orangtua (Pasal 6 ayat 2)
2. Umur yang diizinkan baik pria dan wanita berusia 19 tahun (Pasal 7 ayat 1)
3. Bila anak belum mencapai 19 tahun atau belum kawin, yang masih dalam pengawasan orang tua (Pasal 47 ayat 1)
4. Anak yang belum berumur 19 tahun atau belum menikah, tanpa ada kawasan orang tua, berada kekuasaan wali (Pasal 50 ayat 1).

Adapun pasal yang telah diuraikan diatas tersebut jelas bahwa ketentuan pernikahan itu perlu adanya perizinan dari orang tua/wali dari si anak, jika si anak sudah mencapai umur atau sudah mencapai tahap kedewasaannya atau masih dalam usia remaja.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Achmad Asrori, ...*Ibid*

<sup>6</sup> Andi Syamsu Alam, *Usia Perkawinan Dalam Prespektif Filsafat Hukum dan Kontribusinya Bagi Pengembang Hukum Perkawinan Indonesia*, jurnal Udilag

Usia remaja merupakan suatu usia yang mengembangkan identitas untuk menuju kedewasaan atau anak-anak muda. Usia ini juga sebagai usia pengenalan karakter kedewasaan yang dimana perubahan dari tingkah laku seperti kebiasaan terhadap seorang perempuan dan pergaulannya. Muangman berpendapat bahwa remaja merupakan suatu keadaan dimana pertama kalinya individu yang sedang berkembang pada saat pertama kali ditandai dengan awal mula datangnya rasa seksual hingga saat mencapai kematangan seksualitas.<sup>78</sup>

Perkawinan anak merupakan suatu hubungan yang wujudkan dalam usia yang belum mencapai 19 tahun, ini sesuai dengan penjelasan yang ada pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 tertulis bahwa “bila calon mempelai belum berumur 21 tahun maka harus izin dari orang tua.” Hal ini tertulis jelas bahwa bila seorang anak belum mencapai yang dimaksud, maka harus izin oleh orang tua dikarenakan usia tersebut masih ada bimbingan untuk mengetahui sebab akibat bila ia berumah tangga dan masih dalam tahap pengawalan dari orang tua.<sup>9</sup>

Namun perihal perkawinan dibawah umur itu sudah ada pada zaman dahulu hingga sekarang, yang masih ditemukan praktek perkawinan anak ini, meskipun perkawinan anak ini terpaksa dilakukan, maka aturan yang tertuang pada Undang-Undang masih memberikan peluang terhadap praktek perkawinan anak. Hal tersebut diatur dalam Pasal 7 ayat (2) yaitu

---

<sup>7</sup> Elprida Riyanny Salis, *Analisa Dampak Pernikahan dini Terhadap Psikologis Remaja, Jurnal Ilmu Politik*, Universitas Padjadjaran, 2020, hlm. 8.

<sup>9</sup> Yudho Bawono, Et.al., *Budaya dan Pernikahan Dini di Indonesia*, Jurnal Dinamika Sosial Budaya, Vol. 24, No.1, Juni 2022, hlm. 84.

mengatur adanya dispensasi dari Pengadilan bagi yang belum berusia batas minimal tersebut.<sup>10</sup> Aturan ini diberikan dengan tujuan untuk menghindari perbuatan yang tidak diinginkan terjadi kepada anak, seperti zina dan perbuatan lainnya.

Berdasarkan hal tersebut, Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh mengabulkan permohonan dispensasi terkait pada pengajuan perizinan perkawinan anak secara hukum sebagaimana yang tertera dalam aturan permohonan dispensasi perkawinan dibawah umur.

Dispensasi terhadap perkawinan anak bisa menjadi kunci untuk menyelesaikan masalah dengan pasangan pernikahan dibawah umur, dispensasi tersebut dilakukan atas ada izin dari Pengadilan bila mempelai belum mencapai umur 19 tahun. Namun, hal tersebut akan memberikan dampak negatif bagi hubungan pasangan yang dibawah umur, dengan ketidaksiapan mental dan ilmu dalam mengarungi rumah tangga sehingga hal tersebut membuka peluang yang mengakibatkan keretakan hubungan suami-istri. Sebenarnya, pemberian dispensasi tersebut telah diatur pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, dalam Pasal 7 ayat (1) yang mengatur bahwa perkawinan bisa diizinkan bila laki-laki dan perempuan sudah berusia 19 tahun.<sup>11</sup>

Pada tahun 2023, terjadi sebuah peristiwa perkawinan anak. Dimana telah terjadi kepada seorang perempuan yang

---

<sup>10</sup> Zulfiani, *Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Anak di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol. 12, No. 2, Juli-Desember 2017, hlm. 212.

<sup>11</sup><https://pa-purwodadi.go.id/index.php/publikasi-transparansiperadilan>[Diakses pada tanggal 20 September 2023.]

memiliki suami yang lebih tua darinya, pemohon meminta kepada pihak jaksa untuk memberikan izin melakukan dispensasi terhadap anak, dimana pasangan ini telah saling mengenal selama 2 tahun sehingga melakukan hubungan suami-istri tanpa adanya ikatan pernikahan. Kemudian pasangan ini hendak menikah dengan keadaan perempuan berusia 17 tahun dengan pria berusia 22 tahun. Pasangan ini sempat mengajukan permohonan pernikahan di KUA Kecamatan Kuta Raja, tetapi mereka tidak mendapatkan izin dari pihak KUA karena perempuan belum cukup umur dan dikategorikan dibawah umur.

Perempuan tersebut ialah anak kedua dari tiga bersaudara, calon perempuan ini bersama keluarganya memohon dan meminta izin kepada Hakim untuk dapat melaksanakan dispensasi sesuai yang tertera dalam hukum perkawinan. Akan tetapi terjadi persoalan bahwa orang tua dari anak perempuan yang telah bercerai selama 5 tahun.

Peristiwa tersebut, sesuai dengan aturan yang ada pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) yang disebutkan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai 19 tahun.” Perihal dispensasi ini dilanjutkan dalam Pasal ayat (2) dan ayat (3) yang disebutkan bahwa “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua boleh meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti yang cukup.” Pada Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 dalam Pasal 6 ayat 2 disebutkan bahwa “Dalam hal Orang Tua telah bercerai, permohonan Dispensasi Kawin tetap diajukan oleh kedua Orang

Tua, atau oleh salah satu Orang Tua yang memiliki kuasa asuh terhadap Anak berdasarkan putusan Pengadilan.”

Dalam Peraturan diatas mengatur perihal melaksanakan dispensasi terhadap pasangan yang hendak melakukan perkawinannya sebagai pasangan suami-istri, sehingga tidak ada keraguan dalam persidangan ini dan peran hakim sendiri melihat dan memutuskan suatu perkara dengan akuran dan tepat serta dengan keadilan yang diputuskan oleh hakim.

Dari peristiwa di atas dapat diketahui bahwa pernikahan dibawah umur merupakan suatu perbuatan yang asing bagi masyarakat Aceh bila dilihat dari perilaku anak dibawah umur. Tetapi hal ini memungkinkan terjadi di Aceh karena masih ada anak melakukan pernikahan tersebut dan sampai berujung pada kehamilan yang ditakutkan akan berdampak pada kehidupan si anak.

Dalam kasus ini, calon pasangan tersebut sudah menjalin hubungan selama 2 tahun, yang dimana dalam 2 tahun tersebut pasangan itu ingin melanjutkan ke jenjang pernikahan dengan mempererat hubungan keluarga dari calon suami. Dikarenakan usianya sudah berada pada masa akil baligh

Menyangkut keberadaan Perkawinan terhadap anak dibawah umur, Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Kelas IA melakukan dispensasi terhadap anak-anak yang masih berada dibawah umur yang dimana yang menjadi persoalan terhadap peningkatan terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang membuat angka perceraian semakin meningkat.

Untuk melakukan permohonan dispensasi yang diusulkan oleh hakim dalam melegalkan hubungan suami-istri secara sah seperti tertulis di dalam PERMA.

## **B.Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah ketentuan dispensasi perkawinan anak menurut PERMA Nomor 5 Tahun 2019
2. Bagaimana fenomena dispensasi perkawinan anak menjadi menarik
3. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap permohonan dispensasi perkawinan anak di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

## **C.Tujuan dan Masalah Penelitian**

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mencari tahu ketentuan pada penyelesaian dispensasi perkawinan anak dari aturan PERMA Nomor 5 Tahun 2019.
2. Mengetahui bagaimana fenomena dispensasi perkawinan menjadi banyak yang dibicarakan
3. Mengetahui pertimbangan hakim terhadap permohonan dispensasi perkawinan anak di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Kelas 1-A.

## **D.Kajian Penelitian Terdahulu**

Penulisan karya ilmiah menghendaki adanya sebuah kajian pustaka, untuk menentukan penelitian belum pernah diteliti oleh peneliti lain atau penelitian tersebut sudah pernah diteliti, namun memiliki permasalahan yang berbeda dan bukan

dikatakan sebagai plagiat dari karya peneliti lain. Kajian pustaka dimaksud dalam rangka mengungkapkan teori yang berkaitan dengan permasalahan.

Berdasarkan penelusuran yang peneliti lakukan, sebelumnya sudah ada karya ilmiah berbentuk jurnal yang membahas tentang “*Penafsiran Dispensasi Perkawinan Bagi Anak di Bawah Umur*” yang ditulis oleh Muhammad Iqbal dan

Rabiah (2020), Adapun dari hasil penelitian menyimpulkan bahwa majelis Hakim melakukan pendalam dan penafsiran terhadap Pasal 7 ayat (2) mengenai dispensasi perkawinan berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh pemohon sehingga dapat meyakinkan majelis hakim dalam menetapkannya. Hasil penafsiran dalam pertimbangan hukum yang diberikan majelis hakim, tidak sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh undang-undang sehingga dalam majelis Hakim mesti lebih cermat dalam melakukan pendalam dan penafsiran.

Selanjutnya Penelitian yang dilakukan oleh Niken Ayu Afrilia dan kawan-kawan, dalam bentuk karya ilmiah berupa jurnal dengan judul “*Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur Secara Yuridis*”. Judul ini menerangkan seorang Hakim menyelesaikan perkara dispensasi pernikahan di bawah umur oleh Mahkamah Agung dan juga untuk memutuskan dan mengizinkan anak yang masih dibawah umur boleh berstatus sebagai suami-istri.

Selain hasil penelitian diatas, penulis juga menemukan penelitian ilmiah yang dilakukan oleh Dinda Pratiwi Tanjung, dalam bentuk karya ilmiah berupa Jurnal yang berjudul

*“Pelaksanaan Dispensasi Nikah Terhadap Perkawinan Dibawah Umur di Pengadilan Agama”*. adapun hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan pengadilan menetapkan kedua pasangan ini menjadi suami istri yang sah serta bagaimana pelaksanaan tersebut dilakukan. Hal ini dibutuhkan syarat yang diminta oleh pengadilan untuk membuktikan bahwa pasangan dibawah umur tersebut adalah pasangan yang sudah dinikahkan oleh orang tua.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan Penelitian**

Dalam Penelitian ini menggunakan metode kualitatif.

penelitian kualitatif sifatnya deskriptif analisis. karena data yang peroleh berbagai pendekatan, dimana penulis menggunakan bahan kajian seperti al-Qur'an, Hadits, pendapat Ulama fuqaha dan pakar hukum dengan tujuan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai yang diteliti.

Untuk memecahkan masalah yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian hukum diperlukan pendekatan dalam penelitian hukum. Pendekatan ini digunakan untuk memahami, dan gambaran bagaimana bentuk penyelesaian dari dispensasi perkawinan dibawah umur. Dan menjelaskan peristiwa hukum yang terjadi dalam penelitian ini secara menyeluruh. Adapun penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*).

### **2. Jenis Penelitian**

Adapun Jenis penelitian ini yaitu penelitian kualitatif. Latar belakang struktur dan individu secara utuh yang secara normatif menggambarkan keadaan subjek dan objek penelitian berdasarkan fakta yang tampak atau sebagaimana adanya untuk menemukan masalah tertentu secara cermat,

serta dengan metode normatif empiris yang berusaha memahami masalah berdasarkan fakta tentang kenyataan yang berada dilokasi penelitian.

### 3. Sumber Data

Adapun sumber data bahan hukum terdiri dari:

#### a. Bahan Hukum Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan melalui pengamatan langsung dari tempat penelitian, dan untuk melengkapi data yang digunakan. Data primer merupakan data yang berkaitan langsung dengan masalah penelitian dan didapatkan secara langsung dari koresponden dan menjadi bahan analisis. Adapun bahan hukum primer yang digunakan penulis diantaranya:

- 1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1978 tentang Perkawinan.
- 2) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang No.1 Tahun 1978 tentang Perkawinan.
- 3) Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder merupakan data-data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan. Data ini adalah bagian yang penting dalam penelitian, karena sangat menentukan

dalam menganalisa, yang menjadi sumber data sekunder adalah buku-buku, peraturan perundang-undangan, Al-Qur'an, Hadits, dan juga bahan-bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Setelah data selesai dikumpulkan dengan lengkap, maka tahap berikutnya yang peneliti lakukan adalah tahap analisa. Tahap merupakan tahap yang penting dan menentukan dalam melakukan analisa terhadap data yang telah dikumpulkan, dengan adanya data-data tersebut diharapkan berhasil menemukan dan menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian ini.

##### a. Observasi

Observasi ialah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Peneliti biasanya terjun ke lapangan untuk melakukan pengamatan terhadap objek penelitian dan diamati menggunakan panca indera. Didalam teknik ini, peneliti biasanya berperan sebagai orang asing yang mengamati secara langsung.

##### b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang lain. Pelaksanaannya dapat dilakukan secara langsung berhadapan dengan yang diwawancarai, tetapi dapat juga secara tidak langsung seperti memberikan daftar pertanyaan untuk dijawab pada kesempatan lain.

### c. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan adalah suatu teknik pengumpulan melalui bantuan media kepustakaan berupa buku-buku, artikel, majalah, jurnal, maupun referensi lain yang terkait dengan masalah yang akan diteliti.<sup>12</sup>

## 5. Observasi dan Keabsahan Data

Objektivitas dan validitas data atau uji komfirmabiliti ini merupakan menguji hasil penelitian dikaitkan dengan proses yang dilakukan peneliti baik mengenai sumber data, analisis data maupun keabsahan data. Objektivitas dan Keabsahan data atau uji *confirmability* ini merupakan menguji hasil penelitian dikaitkan dengan proses yang dilakukan peneliti baik mengenai sumber data, analisis data maupun keabsahan data.

Keabsahan data merupakan salah satu bagian yang sangat penting didalam penelitian kualitatif, untuk mengetahui derajat kepercayaan dari hasil penelitian yang dilakukan dan untuk menentukan hasil akhir suatu penelitian.

## 6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan salah satu tahapan penting dalam suatu penelitian. Analisis data adalah cara menguraikan atau memecahkan data penelitian secara keseluruhan menjadi bagian-bagian atau komponen-komponen yang lebih kecil. Hal ini bertujuan untuk memperoleh data-data yang relevan sehingga dapat menjawab permasalahan

---

<sup>12</sup> Agustini, *Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Panduan Praktis Analisis Data Kualitatif)*, PT. Mifandi Mandiri Digital, Deli Serdang, 2023, hlm. 96.

yang telah dirumuskan dalam penelitian dengan tepat dan akurat. Sehingga sesuai dengan jenis penelitian ini yang sifatnya kualitatif yang menghasilkan data normatif empiris yaitu: ucapan atau tulisan dan perilaku dapat diamati dari orang-orang (subjek itu sendiri).<sup>13</sup>

#### 7. Pedoman penulisan

Adapun penyusunan dan penulisan karya ilmiah ini, peneliti merujuk pada buku Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2018.

#### **F.Sistematika Pembahasan**

Sistematika penulisan skripsi ini dibagi dalam beberapa tahapan yang disebut dengan bab. Dimana masing-masing bab diuraikan masalahnya tersendiri, akan tetapi masih dalam konteks yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya.

Secara sistematis pembahasan atau penulisan ini menempatkan materi pembahasan keseluruhannya ke dalam 4 (empat) bab yang terperinci yang terdiri dari:

Bab Satu, merupakan bab pendahuluan yang pembahasannya meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan rumusan masalah, kajian penelitian terdahulu, metode penelitian yang berisi atas pendekatan penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, objektivitas dan keabsahan data, teknik analisis data, pedoman penulisan proposal, dan pembahasan akhir dalam sub bab metode penelitian adalah sistematika pembahasan.

---

<sup>13</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2002), hlm. 111.

Bab Dua membahas tentang pengertian perkawinan dibawah umur, dasar-dasar hukum Pernikahan dibawah Umur, dan peran Hakim dalam menjalankan perkara dispensasi tersebut.

Bab Tiga menjelaskan analisis bagaimana jalannya perkara dalam keputusan sevara yuridis oleh hakim dengan mengizinkan dispensasi perkawinan dibawah umur di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

Bab Empat, merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran yang dipaparkan dari hasil penelitian.

